BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Di dalam sewa-menyewa rumah terdapat suatu hubungan hukum yang melibatkan pihak penyewa dengan pihak pemilik. Hubungan ini tidak jarang menimbulkan sengketa yang sering menghiasi perjanjian di antara mereka, sehingga untuk mencegah sengketa yang berlanjut pada pemutusan hubungan sewa, maka diperlukan suatu cara penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi. Sebagai perjanjian yang bersifat keperdataan, para pihak di dalam sewa-menyewa rumah dapat menyelesaikan sengketanya melalui dua jalur, yaitu melalui jalur Litigasi dengan media pengadilan dan jalur Non Litigasi dengan negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

b. Mengenai perbuatan sewa ulang yang dilakukan oleh penyewa dalam sewa-menyewa rumah berdasarkan Pasal 1559 ayat (1) BW merupakan suatu hal yang dilarang. Namun, lain halnya dengan menyewakan sebagian, menurut Pasal 1559 ayat (2) merupakan hal yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh penyewa, namun dengan catatan bahwa penyewa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan perjanjian yang telah mengikat sebelumnya. Konsekuensi hukum bila hal ini dilanggar, maka perjanjian menyewakan sebagian antara penyewa dengan pihak ketiga adalah batal demi hukum.